



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Jend. A Yani Nomor 16, Mojokerto, Jawa Timur 61318 Telepon (0321) 321948

Faksimile (0321) 321948 Laman : <http://www.dpmd.mojokertokab.go.id>

Email : dpmd.kabmojokerto@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR 188.45/ 16 /KEP/416-112/2026

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/M.PAN/07/2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Perda Propinsi Jawa Timur No.8 tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
7. Perda Mojokerto No.4 tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 89 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai janji pelayanan sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Janji pelayanan sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama sebagai berikut :
“Kami seluruh penyelenggara Pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menyatakan sanggup menyelenggaraan pelayanan sesuai standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati kami siap menerima konsekuensi sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang ada”.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 10 Januari 2026



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ 16 /KEP/416-112/2026
TANGGAL 10 Januari 2026

MAKLUMAT PELAYANAN

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO

"Kami seluruh penyelenggara pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati kami siap menerima konsekuensi sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang ada"

Mojokerto, 10 Januari 2026

KEPALA DPMD

KABUPATEN MOJOKERTO



SUGENG NURYADI, SIP., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19681010 198903 1 008